



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode agar tepat sasaran, efektif dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau diperlukan pengaturan mengenai bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
5. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, buruh petani tembakau, buruh petani cengkeh dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data Tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
7. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri untuk menyalurkan BLT-DBH CHT serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Kota Kediri.
8. Desil adalah pembagian data ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
11. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian BLT kepada masyarakat yang dibiayai dari DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan BLT DBH CHT;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan DBH CHT; dan
- c. memastikan tepat sasaran dalam pemberian bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BLT

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima BLT terdiri atas:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, baik sigaret kretek tangan maupun sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, dan kelembak menyan.
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berstatus sebagai buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan.

- (5) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan terhitung sejak bulan Januari pada tahun anggaran yang sama.
- (6) Petani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan petani yang menanam dan/atau memiliki lahan perkebunan cengkeh.
- (7) Buruh tani cengkeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (8) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. masyarakat lanjut usia (berusia paling sedikit 60 tahun);
 - b. anak yatim/piatu/yatim piatu;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. masyarakat miskin atau rentan miskin; dan
 - e. penyandang disabilitas berat.

Pasal 5

- (1) Calon penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tercatat dalam kartu keluarga diwilayah Daerah;
 - b. termasuk dalam kategori sasaran penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. terdaftar dalam data usulan penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Khusus bagi calon penerima BLT dengan sasaran buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh, dan buruh tani cengkeh harus memenuhi ketentuan bukan penerima BLT dengan sekmen yang sama dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Calon penerima BLT dengan sasaran anggota masyarakat lainnya memenuhi ketentuan:
 - a. penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c masuk dalam DTSEN Desil 1-5;
 - b. penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf d masuk dalam DTSEN Desil 1-3;
 - c. penerima BLT sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 ayat (8) huruf e masuk dalam DTSEN;
 - d. penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diutamakan bagi yang belum menerima bantuan sosial lain dari pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. bukan anggota dan/atau keluarga dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BLT

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pemberian BLT dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data penerima manfaat tahun sebelumnya;
 - b. hasil penjangkaran usulan dari masyarakat melalui kelurahan;
 - c. hasil pemetaan dan survei lapangan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - d. arahan kebijakan nasional dan Daerah terkait penggunaan DBH CHT.
- (3) Perencanaan harus memuat sasaran, jumlah calon penerima, jumlah bantuan per orang, serta estimasi kebutuhan anggaran.

Pasal 7

- (1) Penentuan jumlah sasaran penerima BLT dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan ketersediaan anggaran DBH CHT.
- (2) Prioritas penerima BLT diberikan dengan urutan kepada:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

Pasal 8

Rencana kegiatan pemberian BLT dituangkan dalam:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 9

- (1) Data calon penerima BLT bersumber dari:
 - a. perusahaan rokok;
 - b. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis dan/atau kelurahan; dan
 - c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui mekanisme permintaan atau pemberian data resmi melalui surat kepada atau dari perusahaan rokok, kelurahan, dan/atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain.
- (3) Proses pendataan calon penerima BLT dilakukan dengan cara pengumpulan data identitas penduduk dengan didukung surat atau pengantar dari perusahaan rokok, kelurahan, dan/atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 10

- (1) Seluruh data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihimpun dan dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penetapan daftar penerima bantuan BLT.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 11

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima BLT memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas lapangan, pendamping sosial, atau relawan yang ditunjuk secara resmi.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencocokan data identitas calon penerima BLT;
 - b. pengecekan terhadap database bantuan lain;
 - c. klarifikasi kepada pihak perusahaan rokok atau perangkat daerah lain, jika diperlukan.
- (4) Pencocokan data identitas calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pencocokan data nomor induk kependudukan dan alamat.
- (5) Pengecekan terhadap database bantuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu pengecekan database bantuan lainnya yang sejenis.
- (6) Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima BLT
Pasal 13

- (1) Penetapan penerima BLT dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data oleh Tim Verifikasi.
- (2) Penetapan penerima BLT dituangkan dalam Keputusan Wali Kota yang memuat:
 - a. nama dan nomor induk kependudukan penerima;
 - b. alamat penerima; dan
 - c. nominal bantuan yang diterima.
- (3) Penetapan penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan penyaluran BLT.

Pasal 14

- (1) Atas penetapan penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat terjadi perubahan dikarenakan adanya pembatalan penerima BLT yang disebabkan suatu hal tertentu.
- (2) Pembatalan penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran penerima BLT buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh, dan/atau buruh tani cengkeh dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) KK;
 - b. pindah secara administrasi keluar Daerah; atau
 - c. tidak ditemukan di alamat.
- (3) Pembatalan penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan karena:
 - a. pindah secara administrasi keluar Daerah;
 - b. tidak ditemukan di alamat;
 - c. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) KK;
 - d. perubahan tingkat kesejahteraan pada DTSEN;
 - e. menolak menerima bantuan;
 - f. bekerja diluar Daerah/menjadi migran Indonesia tanpa ahli waris 1 (satu) KK.
- (4) Perubahan penerima BLT dikarenakan adanya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh penerima yang lain dengan memperhatikan kriteria dan prioritas penerima.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal setelah pelaksanaan penyaluran BLT masih terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk:
 - a. penambahan jumlah penerima bantuan; dan/atau
 - b. penyesuaian jumlah bantuan apabila terdapat perubahan kebijakan.
- (2) Penggunaan sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan:
 - a. kriteria dan prioritas penerima;
 - b. ketersediaan waktu dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Penambahan penerima BLT dilakukan dengan mengacu pada usulan penambahan penerima yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Penambahan penerima BLT ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan penyaluran kepada penerima tambahan.

Bagian Kelima Mekanisme Pencairan

Pasal 17

- (1) Pencairan BLT dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU, atau SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Dalam hal penerbitan SPP-TU dan SPM-TU, permohonan pencairan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar nama Penerima BLT;
 - b. kuitansi pengajuan TU; dan
 - c. Keputusan Wali Kota mengenai penetapan daftar Penerima BLT.
- (3) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, permohonan pencairan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama Penerima BLT;
 - b. bukti tanda terima; dan
 - c. daftar nama Penerima BLT.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. SPM-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA-SPM-LS;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD;
 - d. ceklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD; dan
 - e. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama Penerima BLT; dan
 - f. Keputusan Walikota mengenai penetapan daftar Penerima BLT.
- (5) Atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

Pasal 18

Pencairan BLT dilakukan secara non tunai bekerja sama dengan Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya.

Pasal 19

- (1) Mekanisme pencairan secara non tunai bekerja sama dengan Bank Penyalur ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penyalur.
- (2) Data Penerima BLT yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur.
- (3) Penyaluran BLT-DBH CHT bisa menggunakan rekening atau jasa perbankan lainnya pada bank penyalur

- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBH CHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif dan pencetakan buku tabungan.
- (5) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah data Penerima BLT-DBH CHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk pencairan dana BLT dari rekening penampungan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial kepada rekening penerima BLT.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penampungan perangkat daerah yang membidangi urusan sosial kepada Bank Penyalur untuk disalurkan ke rekening penerima BLT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening perangkat daerah yang membidangi urusan sosial di Bank Penyalur.
- (3) Proses pencairan BLT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya tambahan.

Pasal 21

Pengambilan dana BLT oleh Penerima BLT hanya dapat dilakukan pada:

- a. *Automatic Teller Machine* (ATM);
- b. Teller dan/atau Counter pada Bank Penyalur.

Pasal 22

Dalam hal penyaluran BLT menggunakan jasa perbankan lainnya, maka penyaluran BLT dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penerima BLT meninggal dunia, bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama.
- (2) Apabila ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui telah pisah Kartu Keluarga setelah BLT diberikan, maka yang bersangkutan tetap dapat menerima bantuan.
- (3) Dalam hal Penerima BLT dalam kondisi di luar Daerah dan/atau sakit, maka BLT dapat diberikan kepada perwakilan penerima dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai yang diketahui kelurahan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT secara *real time* kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT;
 - b. jumlah dana yang sudah diambil/dimanfaatkan oleh penerima BLT;
 - c. jumlah dana yang tersisa pada rekening penerima BLT; dan
 - d. jumlah penerima BLT yang sudah dan belum mengambil BLT.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dapat memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk membekukan sementara rekening penerima BLT dan menyetorkan kembali dana BLT ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian BLT.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT bertujuan untuk:
 - a. menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program;
 - b. menjamin ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program;
 - d. menyusun rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala selama pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a. melaksanakan pendataan dan verifikasi;
 - b. penetapan dan pengumuman penerima;
 - c. proses dan waktu penyaluran bantuan;
 - d. penanganan pengaduan masyarakat.
- (4) Monitoring dilakukan melalui:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. sistem pelaporan pengaduan; dan/atau
 - c. dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan setelah seluruh tahapan pelaksanaan selesai.
- (2) Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan dari perangkat daerah teknis;
 - b. hasil monitoring lapangan;
 - c. masukan dari masyarakat, media, dan pengawasan internal atau eksternal.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Evaluasi Program BLT, yang paling sedikit memuat:
 - a. capaian realisasi bantuan;
 - b. permasalahan dan solusi; dan
 - c. rekomendasi perbaikan program.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai:
 - a. bahan pengambilan keputusan perbaikan program;
 - b. bahan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah;
 - c. dokumen pendukung dalam audit internal dan eksternal.
- (5) Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan dijadikan bahan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 26);

- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJHESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042